



P U T U S A N
Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Nasir, bertempat tinggal di Jl. Banjar Permai IV, No. 185 Rt.005 Rw.001 Kelurahan Pemurus Baru Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaifudin, S.H., dkk, kesemuanya Advokat yang berkantor di Jl. Kelayan Besar I No. 21 Rt.003 Rw. 002 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 004/KH-S&R/I/2024 BJM tanggal 4 Januari 2024 yang kemudian dicabut dan selanjutnya memberikan kuasa kepada H.Abdullah, S.H., dkk, kesemuanya Advokat dari Law Office H. ABDULLAH M. SALEH, S.H., & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Simpang Gusti Jalur VI RT/RW 031/003 No 99 Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. Mandiri Utama Finance Tbk, tempat kedudukan Jl. Gatot Subroto No. 4A, Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunbanualas Sivakkar, dkk kesemuanya adalah Karyawan dari PT. Mandiri Finance berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh para pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 29 Januari 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan tergugat menjalin kerjasama untuk pengadaan mobil guna menunjang usaha rental mobil Penggugat, namun seiring waktu ternyata usaha Rental mobil Pengugat mengalami krisis keuangan yang cukup parah, sehingga terjadi penunggakan pembayaran angsuran di PT.Mandiri Utama Finance Banjarmasin, setelah mengalami krisis keuangan ini lah Penggugat baru menyadari apa akibat hukum dan konsekuensi dari Perjanjian yang menggunakan Clausula Baku, karena pada saat penandatanganan kontrak kerjasama Penggugat sama sekali tidak tahu dan memahami saat disodorkan sebungel dokumen, yang Penggugat ingat saat itu Penggugat disuruh tandatangan sanasini tanpa tahu apa isi dokumen yang ditandatangani tersebut, yang ada dalam pikiran penggugat saat itu adalah mobil diserahkan degera, agar armada baru ini dapat lebih meningkatkan usaha rental mobil Penggugat, jadi dari hal inilah dapat dilihat bahwa Clausula baku itu sangat bertentangan dengan azas hukum kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdata, dimana Penggugat sama sekali tidak punya posisi tawar dan protes, maupun keberatan atas isi perjanjian tersebut, karena Penggugat tidak dijelaskan secara detail apa akibat hukumnya dan konsekuensi apa, juga tindakan apa yang akan dilakukan oleh Tergugat bila terjadi penurunan pendapatan atas usaha Penggugat.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm



1) Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 menyebutkan : - Angka 1 yang berbunyi : " Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.- Angka 2 yang berbunyi : " Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. - Angka 3 yang berbunyi : "Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Angka 10 yang berbunyi : "Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah di persiapkan dan di tetapkan ;

2) Terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen.

Pasal 2 menyebutkan: - Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum dapat kami jabarkan sebagai berikut:

1. ASAS MANFAAT : mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
2. ASAS KEADILAN : partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm



3. ASAS KESEIMBANGAN memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
4. ASAS KEAMANAN dan KESELAMATAN KONSUMEN: memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
5. ASAS KEPASTIAN HUKUM : baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan
6. Bahwa konsumen sangat dirugikan dengan diterapkannya Cllusa baku pihak konsumen karena biasanya clausula baku itu ditentukan oleh pihak yang punya power seperti Leasing perBankan. karena mereka punya kekuatan untuk menentukan ke arah mana Perjanjian kontrak ini mau dibawa, dan ini sama sekali tanpa disadari oleh Konsmen itu sendiri, jadi apapun tindakan pihak yang yang mneyodorkan Clausula baku, akan konsumen sadari saat usahanya mengalami kesulitan keuanganan, ini lah yang terjadi oleh Penggugat, dan baru tersadar pada saat pihak leasing mengirimkan macam-macam ancaman, contoh mau menarik unit, mau melelang unit bahkan ada pihak leasing yang mengirim DC (Depcolector, untuk menagih, jadi hal inilah yang terjadi dikemua hari, akibat ketidaktahuan dan bisa memahami apa isi dan konsekwensi hukum dari perjanjian yang menggunakan Clausula baku, padahal seharusnya pelaku usaha bersadar pada Kepstian Hiukum Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen *segalaupayayangmenjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.- Angka 2 yang berbunyi : “ Konsumen adalah setiap orang pemakai Barang dan / atau jasa kerugian sebagaimana di Maksud adalah atas pencantuman Klasula Baku/Perjanjian Baku yang di duga melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 tentang Klausula Baku yang berbunyi: 1. Pelaku usaha*

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm



dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen kerugian sebagaimana di Maksud adalah atas pencantuman Klausula Baku/Perjanjian Baku yang di duga melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 tentang Klausula Baku yang berbunyi: 1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula

7. Bahwa walaupun sedang mengalami krisis keuangan penggugat tetap beretiket baik dengan mengajukan permohonan pelunasan. Di tanggal 17 januari 2024(P1)
8. Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran. kerugian sebagaimana di Maksud adalah atas pencantuman Klausula Baku/Perjanjian Baku
9. kerugian sebagaimana di Maksud adalah atas pencantuman Klausula Baku/Perjanjian Baku yang di duga melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 tentang Klausula Baku yang berbunyi: 1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen
10. yang di duga melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 tentang Klausula Baku yang berbunyi: 1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen.

Bahwa dengan dalil dan alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aqou untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMEIR

- Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perjanjian dengan penerapan Clausula baku bertentangan dengan UU KUHPerdara pasal 1320
- Membebaban biaya perkara yang timbul kepada Tergugat
- Menyatakan bahwa kontrak kerjasama antara Penggugat dan Tergugat Batal demi hukum, karena dalam perjanjian itu sendiri mengandung cacat hukum dan bertentangan dengan azas umum kebebasan berkontrak, karena posisi penggugat yang lemah

SUSIDAIR : Dan atau majelis Hakim yth, membuat putusan lain

Mohon putusan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi Penggugat dan bagi masyarakat pada umumnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan Perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Irfanul Hakim, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 Februari 2024 Upaya Perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 4 Maret 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK SAH (*PROSESUAL EXCEPTIE*) KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 147 ayat (1) RBg jo 1795 KUH Perdata jo. SEMA No 6 tahun 1994 dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus dalam berperkara di badan peradilan sebagai berikut:
 - a. Menyebut dengan jelas untuk berperan di pengadilan;
 - b. Menyebut kompetensi relatif;
 - c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
 - d. Menyebut secara ringkas pokok dan obyek sengketa;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah atau dengan kata lain, surat kuasa khusus dinyatakan cacat formil;
3. Bahwa sebagaimana juga yang disampaikan M.Yahya Harahap,SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata pada halaman 18 menyebutkan *"bahwa surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan pihak atau subjek yang berpakara maupun objek yang diperkarakan mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah dan surat kuasa khusus tersebut dianggap tidak memenuhi syarat yang diharuskan pada pasal 123 ayat 1 HIR dan SEMA NO 01 tahun 1971"*;
4. Bahwa setelah mencermati Surat Kuasa PENGGUGAT, di dalam Surat Kuasa tersebut tidak memuat semua syarat-syarat sebagai mana yang diharuskan, sehingga bertentangan dengan syarat-syarat Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah diuraikan diatas, antara lain :
 - a. Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT sama sekali tidak menjabarkan secara jelas dan spesifik tujuan dari Surat Kuasa terkait hal-hal apa saja yang diperbolehkan kepada penerima kuasa untuk berperan di pengadilan dalam hal mengajukan gugatan *a quo*;
 - b. PENGGUGAT di dalam Surat Kuasa Khususnya tersebut juga tidak menyebutkan kompetensi relatif atau tidak menyebutkan sama sekali Pengadilan yang berwenang dalam hal mengajukan gugatan *a quo*;
 - c. Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tidak menyebutkan secara jelas kedudukan para pihak baik itu Penerima Kuasa maupun PT Mandiri Utama Finance sebagai apa didalam Surat Kuasanya;
 - d. Selain itu, PENGGUGAT juga tidak menyebutkan terkait dengan pokok perkara serta obyek yang akan disengketakan didalam Surat Kuasa Khususnya.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa perlu TERGUGAT tegaskan, adapun atas Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT menyebutkan kewenangan penerima kuasa hanya sebatas mengajukan gugatan perdata saja sebagaimana yang TERGUGAT kutip didalam Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT yang menyatakan bahwa “...*penerima kuasa dapat melakukan tindakan hukum, mengajukan gugatan perdata, Banding dan kasasi. . .*”, artinya selain hanya untuk mengajukan gugatan *a quo*, Penerima Kuasa tidak diberikan kewenangan dan tidak dapat melakukan tindakan-tindakan lain seperti , mengajukan dan menandatangani replik, mengajukan dan menolak saksi-saksi, mengajukan bukti-bukti, mengajukan dan menandatangani kesimpulan serta tindakan-tindakan hukum lainnya sebagaimana yang diatur didalam hukum acara perdata didalam proses perkara *a quo*;

6. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi MA No.1912 K/Pdt/1984 dikatakan bahwa :

“surat kuasa yang tidak menyebutkan subjek dan objek tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara maka surat kuasa seperti itu dianggap masih bersifat kuasa umum sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang”;

Serta Yurisprudensi MA no 288.K/Pdt/1986 yang menyebutkan bahwa:

“Surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan objek gugatan menyebabkan surat kuasa tidak sah”;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah jelas Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT cacat formil dan tidak sah, maka sudah selayaknya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan mengabulkan eksepsi TERUGUGAT dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA DIKARENAKAN MENGANDUNG OBSCUUR LIBEL

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm



1. Bahwa siapapun yang membaca gugatan PENGUGAT pasti akan mengalami kesulitan untuk memahaminya, karena gugatan PENGUGAT disusun dengan alur berpikir yang tidak sistematis dan tidak menggunakan kaidah gramatikal yang benar;
2. Bahwa menurut doktrin dari M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" halaman 448 membahas mengenai Exceptio Obscur Libel yang mana suatu gugatan dapat dikatakan tidak jelas karena beberapa faktor sebagai berikut :
 - a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
 - b. Tidak jelasnya objek sengketa;
 - c. Petitum gugatan tidak jelas; dan
 - d. Masalah posita wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Bahwa setelah mencermati isi dari gugatan PENGUGAT, adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yaitu terkait dengan perjanjian pengadaan mobil yang diberikan TERGUGAT kepada PENGUGAT sebagaimana yang disampaikan PENGUGAT pada alenia 2 halaman 1 dalam gugatannya terkait dasar dan alasan mengajukan gugatan yang menyebutkan "*Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menjalin kerjasama untuk pengadaan mobil guna menunjang usaha rental Penggugat. . .*" Adapun atas hal tersebut TERGUGAT memberikan tanggapan sebagai berikut, PENGUGAT didalam gugatannya tidak menjelaskan dan menyebutkan lebih rinci terkait dengan perjanjian dan mobil apa yang dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam perkara *a quo* oleh PENGUGAT, yang mengakibatkan surat gugatan PENGUGAT tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga gugatan PENGUGAT dapat dikatakan sebagai gugatan yang tidak jelas objek sengketanya;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dikarenakan pentingnya diuraikan secara jelas mengenai Objek Sengketa didalam suatu

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm



gugatan karena berkaitan dengan eksekutabelnya sebuah putusan, yangmana apabila melihat isi dari gugatan PENGGUGAT yang tidak menyebutkan dan menguraikan dengan jelas terkait dengan apa objek yang disengketakan didalam gugatannya, maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 yang menyebutkan:

"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"

5. Bahwa selain itu, PENGGUGAT juga tidak mencantumkan dan menjabarkan tuntutan atau petitum apapun didalam gugatannya, sehingga menyebabkan gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan tidak dapat dimengerti terkait dengan apa yang menjadi tuntutan dari PENGGUGAT. Sehingga gugatan PENGGUGAT tersebut adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur dan bertentangan dengan syarat formil Gugatan yaitu dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*Duidelijk*), sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

6. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 menyatakan *"menghadapi surat gugatan yang kabur (obscur libel), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan."*

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm



7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian eksepsi tersebut diatas telah jelas bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas objek sengketa dan tidak memiliki petitum gugatan yang jelas yang mengakibatkan gugatan PENGGUGAT tersebut menjadi kabur (*Obscuur Libel*) sehingga sudah sepantasnya menurut hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan memutuskan untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT sampaikan pada Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan dengan ini TERGUGAT menolak semua dalil-dalil dalam gugatan PENGGUGAT kecuali yang TERGUGAT akui secara tegas kebenarannya.

1. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT pada alenia 2 halaman 1 sampai yang menyebutkan :

"Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menjalin kerjasama untuk pengadaan mobil guna menunjang usaha rental mobil Penggugat, namun seiring waktu ternyata usaha rental mobil Penggugat mengalami krisis keuangan yang cukup parah, sehingga terjadi penunggakan pembayaran angsuran di PT Mandiri Utama Finance Banjarmasin, setelah mengalami krisis keuangan ini lah Penggugat baru menyadari apa akibat hukum dan konsekuensi dari Perjanjian yang menggunakan Clausula Baku, karena pada saat penandatanganan kontrak kerjasama Penggugat sama sekali tidak tahu dan memahami saat disodorkan sebundel dokumen, yang Penggugat ingat saat itu Penggugat disuruh tandatangan sana sini tanpa tahu apa isi dokumen yang ditandatangani tersebut, yang ada dalam pikiran penggugat saat itu adalah mobil diserahkan segera, agar armada baru ini dapat lebih meningkatkan usaha rental mobil Penggugat, jadi dari hal inilah dapat dilihat bahwa Clausula baku itu sangat bertentangan dengan azas hukum kebebasan berkontrak berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm



KUHPerduta, dimana Penggugat sama sekali tidak punya posisi tawar dan protes, maupun keberatan atas isi perjanjian tersebut, karena Penggugat tidak di jelaskan secara detail apa akibat hukum yang akan ada konsekuensi apa, juga tindakan apa yang akan dilakukan oleh Tergugat bila terjadi penurunan pendapatan atas usaha Penggugat.”

2. Bahwa atas dasar gugatan PENGGUGAT sebagaimana pada poin 1 dalam pokok perkara diatas, TERGUGAT akan memberikan tanggapan sebagai berikut. PENGGUGAT merupakan Debitur dari TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 080222002719 tertanggal 4 Januari 2023 (“Perjanjian Pembiayaan”). Adapun jenis fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah Pembiayaan Fasilitas Dana dengan kewajiban melakukan pembayaran angsuran selama 48 (empat puluh delapan) kali, dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 17,872,000,- (*Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*) dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran setiap tanggal 04 (empat) setiap bulannya, dengan detail Objek Pembiayaan yang dijadikan jaminan adalah sebagai berikut:

Merek-Jenis	: MITSUBISHI - PAJERO DAKAR 4X2 AT ULT
No. Mesin	: 4N15UHC8213
No. Rangka	: MK2KRWFNUMJ000260
No. Polisi	: DA 1786 TCP
Tahun	: 2021

3. Bahwa atas gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan keberatan atas klausula baku Perjanjian Pembiayaan dikarenakan PENGGUGAT mendalilkan sama sekali tidak tahu dan tidak mengetahui apa isi dari dokumen yang PENGGUGAT tandatangani pada saat proses pra kredit sehingga menganggap hal tersebut telah bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerduta. Adapun atas hal tersebut TERGUGAT membantah secara tegas poin-poin di dalam Gugatan PENGGUGAT tersebut. Perlu TERGUGAT sampaikan, Perjanjian Pembiayaan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh PENGGUGAT selaku Debitur dan TERGUGAT selaku Kreditur telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerduta, sebagai berikut :

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm



a. Kesepakatan

Bahwa antara PENGGUGAT selaku Debitur dan TERGUGAT selaku Kreditur telah sepakat dan setuju terhadap seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian, hal tersebut terbukti dengan telah ditandatanganinya Perjanjian oleh Para Pihak secara sadar tanpa adanya penipuan dan paksaan dari pihak lain. Selain itu juga, kesepakatan tersebut juga dapat dibuktikan dengan telah dilakukannya pembayaran angsuran oleh PENGGUGAT.

b. Kecakapan Berbuat Menurut Hukum

Bahwa PENGGUGAT selaku Debitur dan TERGUGAT selaku Kreditur adalah subjek hukum yang cakap dan sah untuk membuat, melakukan atau menandatangani suatu perikatan.

c. Perihal Tertentu

Bahwa syarat perihal tertentu dalam Perjanjian telah terpenuhi, yaitu pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk Pembiayaan Fasilitas Dana dengan detail Objek Pembiayaan yang dijadikan jaminan adalah sebagai berikut:

d.	Merek- Jenis	: MITSUBISHI - PAJERO DAKAR 4X2 AT ULT
	No. Mesin	: 4N15UHC8213
	No. Rangka	: MK2KRWFNUMJ000260
	No. Polisi	: DA 1786 TCP
	Tahun	: 2021

Kausa yang Halal

Bahwa Perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani PENGGUGAT selaku Debitur dan TERGUGAT selaku Kreditur dibuat dengan itikad baik serta dengan maksud dan tujuan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta isi Perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan kesuliaan dan ketertiban umum.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Pembiayaan perkara a quo merupakan perjanjian yang sah dikarenakan telah dibuat atas permintaan dan persetujuan dari PENGGUGAT. Yang dimana berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara,

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm



Perjanjian Pembiayaan tersebut merupakan perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga PENGGUGAT sebagai pihak harus tunduk dan taat serta melaksanakan prestasinya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang dimaksud;

4. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan *"Kewajiban Konsumen adalah (a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan"* yang mana PENGGUGAT telah menjalankan kewajibannya dengan membaca dan menandatangani Perjanjian beserta dengan lampirannya, sehingga Perjanjian Pembiayaan perkara a quo dibuat dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Para Pihak dan bukan atas dasar sepihak, maka sudah jelas dan terang PENGGUGAT telah mengerti dan menyetujui isi Perjanjian Pembiayaan tersebut, sehingga dalil gugatan PENGGUGAT hanya mengada-ada atau hanya menjadikan alasan agar dapat terlepas dari prestasi atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan;
5. Bahwa didalam gugatan PENGGUGAT juga tidak menyebutkan dan menjelaskan sama sekali terkait dengan klausula baku seperti apa yang terdapat didalam Perjanjian Pembiayaan. Maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dapat dikatakan sebagai gugatan yang diajukan tanpa dalil serta dasar yang jelas, dan cenderung hanya sebagai upaya PENGGUGAT untuk mencoba menghindari kewajibannya kepada TERGGUGAT;
6. Bahwa menanggapi poin 7 halaman 2 dalam gugatan PENGGUGAT yang menyatakan *"walaupun sedang mengalami keadaan krisis keuangan PENGGUGAT beritikad baik tetap dengan pengajuan permohonan pelunasan ditanggal 17 Januari 2024"*. Adapun atas permohonan pelunasan tersebut telah TERGGUGAT tanggap secara tertulis dan telah diterima oleh PENGGUGAT, yang pada intinya atas permohonan pelunasan yang diajukan PENGGUGAT tersebut tidak

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm



dapat TERGUGAT penuh dikarenakan nilai pelunasan yang diajukan oleh PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut masih belum dapat memenuhi total dari kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT. Selain itu, tidak dapat dipenuhinya permohonan PENGGUGAT tersebut juga dikarenakan PENGGUGAT selaku debitur pada saat pra kredit telah menandatangani surat pernyataan tertanggal 20 Desember 2022 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

"Debitur (berikut pasangannya) dan/atau kegiatan usahanya menyatakan tidak terkena dampak penyebaran corona virus (covid 19) oleh karenanya Debitur dengan ini berjanji dan menjamin tidak akan mengajukan perubahan struktur pembiayaan (restrukturisasi) atas Fasilitas Pembiayaan selama masa tenor fasilitas pembiayaan yang disetujui dengan alasan apapun termasuk dengan adanya akibat covid 19. Apabila Debitur mengajukan hal yang dimaksud diatas maka Debitur menyatakan wanprestasi dan wajib melakukan pelunasan dipercepat dengan yang ditentukan Kreditur"

Selain itu juga, telah disetujuinya Perjanjian Pembiayaan oleh PENGGUGAT juga dapat dibuktikan dengan mulai dibayarkannya angsuran oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagai bukti pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan. Sehingga terlihat jelas, gugatan PENGGUGAT merupakan gugatan yang diajukan tanpa dasar yang jelas dan hanya mengada-ada serta cenderung hanya sebagai upaya PENGGUGAT dalam mencoba untuk menghindari kewajibannya kepada TERGUGAT;

7. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT tidak beralasan pada fakta yang sebenarnya dan tanpa didukung oleh dasar serta alasan hukum yang kuat, serta cenderung menunjukan itikad tidak baik untuk menghindar dan tidak melaksanakan kewajibannya kepada TERGUGAT. Sehingga untuk posita gugatan PENGGUGAT yang tidak satu persatuanggapi, dengan tegas TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil dalam posita dan petitum tersebut. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm



maka patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa TERGUGAT dalam Konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai PENGUGAT REKONVENSI, sedangkan PENGUGAT dalam Konvensi disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa dikarenakan TERGUGAT REKONVENSI sampai dengan diajukannya Gugatan Rekonvensi *a quo* masih belum juga melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan kepada PENGUGAT REKONVENSI, serta atas Objek Jaminan Fidusia yang masih ada dalam penguasaan dan dinikmati secara ekonomis oleh TERGUGAT REKONVENSI sehingga PENGUGAT REKONVENSI kesulitan untuk melakukan eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGUGAT REKONVENSI, sehingga dengan ini PENGUGAT REKONVENSI memandang perlu untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi *a quo* guna menuntut pelunasan hutang TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGUGAT REKONVENSI atau melakukan eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia perkara *a quo*;
3. Bahwa atas segala yang terurai dalam Konvensi baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara dianggap terurai ulang dan tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
4. Bahwa secara nyata TERGUGAT REKONVENSI dan PENGUGAT REKONVENSI telah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 080222002719 tertanggal 4 Januari 2023 ("Perjanjian Pembiayaan"). Adapun jenis fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PENGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI adalah Pembiayaan Fasilitas Dana, dengan detail Objek Pembiayaan yang dijadikan jaminan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek-Jenis : MITSUBISHI - PAJERO DAKAR 4X2 AT ULT
No. Mesin : 4N15UHC8213
No. Rangka : MK2KRWFNUMJ000260
No. Polisi : DA 1786 TCP
Tahun : 2021

5. Bahwa terhadap unit kendaraan diatas ("Obyek Jaminan Fidusia") tersebut telah dilekatkan Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 2054 tanggal 06 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Tangerang serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00003070.AH.05.01 tertanggal 09 Januari 2023;
6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT REKONVENSI selaku Debitur memiliki kewajiban kepada PENGGUGAT REKONVENSI selaku Kreditur sebagaimana didalam syarat-syarat perjanjian angka 3 yang berbunyi "*DEBITUR wajib membayar angsuran, biaya-biaya ataupun denda yang wajib dibayar (jika ada) secara tepat waktu dan penuh sesuai dengan Perjanjian ini. Apabila pembayaran angsuran hanya sebagian, maka pembayaran dianggap belum dilakukan sampai DEBITUR membayar penuh sesuai nilai angsuran yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, maka DEBITUR wajib melakukan pembayaran angsuran pada hari kerja terakhir sebelum hari libur tersebut*"
7. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT REKONVENSI tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, yang dimana TERGUGAT REKONVENSI telah menunggak atau wanprestasi sejak angsuran angsuran ke-8 (delapan) tertanggal 04 September 2023 sampai dengan diajukannya Gugatan Rekonvensi ini, dengan total keterlambatan sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) hari dengan total tunggakan sebesar Rp. 601.813.969,- (enam ratus satu juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan *History Payment* atau riwayat pembayaran pada sistem PENGGUGAT REKONVENSI;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm



8. Bahwa adanya tunggakan pembayaran angsuran tersebut juga diperkuat dengan pengakuan TERGUGAT REKONVENSI sebagaimana didalam gugatannya konvensinya yang menyebutkan *"Penggugat mengalami krisis keuangan yang cukup parah, sehingga terjadi penunggakan pembayaran angsuran di PT Mandiri Utama Finance Banjarmasin"*
9. Bahwa perlu PENGGUGAT REKONVENSI tegaskan, tidak dapat diakomodirnya perubahan struktur pembiayaan (*restrukturisasi*) TERGUGAT REKONVENSI dikarenakan TERGUGAT REKONVENSI tidak dapat menjelaskan lebih rinci terkait dengan krisis keuangan seperti apa yang dialami oleh TERGUGAT REKONVENSI sehingga terjadinya penunggakan pembayaran angsuran sebagaimana disebutkan diatas. Adapun PENGGUGAT REKONVENSI betul memiliki program perubahan struktur pembiayaan (*restrukturisasi*), akan tetapi hal tersebut hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang kegiatan usaha/pendapatannya terdampak oleh penyebaran virus corona (*covid19*). Selain itu TERGUGAT REKONVENSI selaku debitur pada saat pra kredit juga telah menandatangani surat pernyataan tertanggal 20 Desember 2022 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :
"Debitur (berikut pasangannya) dan/atau kegiatan usahanya menyatakan tidak terkena dampak penyebaran corona virus (covid 19) oleh karenanya Debitur dengan ini berjanji dan menjamin tidak akan mengajukan perubahan struktur pembiayaan (restrukturisasi) atas Fasilitas Pembiayaan selama masa tenor fasilitas pembiayaan yang disetujui dengan alasan apapun termasuk dengan adanya akibat covid 19. Apabila Debitur mengajukan hal yang dimaksud diatas maka Debitur menyatakan wanprestasi dan wajib melakukan pelunasan dipercepat dengan yang ditentukan Kreditur"
Maka berdasarkan hal tersebut diatas, terlihat jelas TERGUGAT REKONVENSI didalam mengajukan gugatan konvensinya hanya mencoba untuk mencari-cari alasan untuk dapat menghindari kewajibannya kepada PENGGUGAT REKONVENSI;



10. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam angka 12 huruf c pada Syarat-syarat Perjanjian yang menyebutkan :

"Seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR, dapat ditagih seketika dan sekaligus, kecuali untuk DEBITUR yang telah mengalami keterlambatan, KREDITUR melakukan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada DEBITUR berupa surat peringatan, termasuk juga untuk keadaan berikut : . . . c) DEBITUR lalai membayar angsuran secara penuh pada tanggal yang telah ditetapkan, atau DEBITUR lalai tidak memenuhi, syarat-syarat dalam Perjanjian ini atau Perjanjian/Pernyataan lain yang berhubungan dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini dan/atau Perjanjian lainnya yang terpisah dari Perjanjian ini; . . ."

11. Bahwa atas adanya keterlambatan sebagaimana pada point 7 diatas, PENGUGAT REKONVENSI telah mengingatkan TERGUGAT REKONVENSI baik secara lisan ataupun tulisan dengan mengirimkan Surat Peringatan Pertama No. 0802.23.SP.009454 tertanggal 08 September 2023 dan Surat Peringatan Terakhir No. 0802.23.SP.009637 tertanggal 11 September 2023 telah diterima dialamat tagih TERGUGAT REKONVENSI, Serta melakukan kunjungan ke alamat tagih TERGUGAT REKONVENSI, akan tetapi tetap tidak ada pembayaran dari TERGUGAT REKONVENSI;

12. Bahwa atas kelalaian TERGUGAT REKONVENSI yang tetap tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran secara tepat waktu meskipun sebelumnya telah dikirimkan surat peringatan, maka dapat dikatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan cidera janji atau Wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan :

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.";

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sudah sepatutnya PENGUGAT REKONVENSI menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm



wanprestasi yang telah dilakukan TERGUGAT REKONVENSI tersebut sebagaimana dalam ketentuan pada pasal 1243 KUHPdata menyatakan bahwa :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka TERGUGAT REKONVENSI diwajibkan untuk melakukan pembayaran pelunasan kepada PENGUGAT REKONVENSI sebagaimana dalam Memo Draft Pre Termination tertanggal 1 Maret 2024 yaitu sebesar Rp. 601.813.969,- (enam ratus satu juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan Rupiah) dengan rincian yaitu :

Tunggakan yang harus dibayar : Rp. 107.232.000,-

(untuk angsuran ke-8)

Sisa Pokok : Rp. 429.733.092,-

Bunga Hari Berjalan : Rp. 8.380.438,-

Denda Yang Harus Dibayar : Rp. 22.089.792,-

Penalti Plus (8%) : Rp. 34.378.647,-

Kewajiban yang harus dibayarkan : Rp. 601.813.969,-

15. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT REKONVENSI selaku debitur yang tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada PENGUGAT REKONVENSI selaku Kreditur meski telah diberikan surat peringatan, maka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan TERGUGAT REKONVENSI diwajibkan untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI juga memberikan hak kepada PENGUGAT REKONVENSI untuk melakukan pengamanan atas Objek Jaminan Fidusia untuk kemudian dilelang guna melunasi hutang TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSI sebagaimana yang telah diatur dalam butir 14 huruf i dan huruf j tentang Syarat-syarat Perjanjian yang menyebutkan :

Huruf i :

“Apabila ketentuan dalam butir 12 di atas tidak dipenuhi DEBITUR, untuk segera memenuhi kewajiban/ memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh KREDITUR dalam surat peringatan tersebut, maka DEBITUR berkewajiban segera menyerahkan jaminan kepada KREDITUR dan KREDITUR berhak melakukan eksekusi dan penjualan atas jaminan;”

Huruf j :

“Apabila terjadi keadaan cidera janji sebagaimana dalam butir 12 di atas dan DEBITUR tidak memenuhi kewajibannya/memperbaiki kelalaiannya sebagaimana huruf i butir 14 ini, maka KREDITUR berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh DEBITUR untuk: i) menerima kapanpun, di manapun dan di tempat siapapun jaminan tersebut berada, ii)Mengambil, mengamankan dan melakukan penguasaan atas jaminan; iii)Menjual jaminan atas nama DEBITUR secara pelelangan umum atau di penjualan di bawah tangan sesuai ketentuan dokumen jaminan dan peraturan perundang-undangan. uang hasil penjualan jaminan akan dipergunakan untuk: i) biaya yang timbul atas eksekusi dan penjualan jaminan; ii)Melunasi pokok pinjaman DEBITUR; iii) melunasi kewajiban lainnya termasuk bunga dan denda(jika ada). Apabila masih terdapat sisa uang, KREDITUR akan menyerahkan sisa tersebut kepada DEBITUR selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender, sebaliknya apabila uang hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi pokok pinjaman dan seluruh kewajiban lainnya, maka DEBITUR tetap berkewajiban membayar sisa kewajiban yang masih terutang kepada KREDITUR selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah pemberitahuan KREDITUR kepada DEBITUR. Selama DEBITUR belum melunasi sisa kewajiban di maksud, akan memiliki history pembayaran bermasalah pada lembaga keuangan(Bi checking SLIK, dan/atau layanan informasi pembiayaan lainnya).;”

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sesuai menurut hukum apabila TERGUGAT REKONVENSI untuk dihukum membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT REKONVENSI berupa pembayaran pelunasan sebesar Rp. 601.813.969,- (enam ratus satu juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan Rupiah) atau menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia yang menjadi jaminan pelunasan hutang TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan Merk/Jenis : MITSUBISHI - PAJERO DAKAR 4X2 AT ULT, No. Mesin : 4N15UHC8213, No. Rangka : MK2KRWFNUMJ000260, No. Polisi : DA 1786 TCP, Tahun : 2021;
17. Bahwa perlu PENGGUGAT REKONVENSI tegaskan, sampai dengan gugatan rekonsensi ini diajukan, Objek Jaminan Fidusia tersebut masih dalam penguasaan TERGUGAT REKONVENSI dan dinikmati secara ekonomis oleh TERGUGAT REKONVENSI meskipun TERGUGAT REKONVENSI masih belum melaksanakan kewajiban atau telah ingkar janji/wanprestasi kepada PENGGUGAT REKONVENSI dan justru malah mengajukan gugatan kepada PENGGUGAT REKONVENSI, sehingga hal tersebut semakin menambah kerugian bagi PENGGUGAT dikarenakan tidak dapat melakukan pengamanan serta melakukan pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut guna menutupi sisa hutang yang sampai saat ini belum dibayarkan TERGUGAT REKONVENSI;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 8 pasal 1 dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 2054 tanggal 06 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.Kn telah menyatakan :
- "Dalam konsumen/Debitur tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan, terutama dalam hal Konsumen/Debitur lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita*

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri
Penerima Fidusia berhak :

- a. Untuk menjual Objek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar titel Ekskutorial, atau melalui pelelangan di muka umum, atau penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PETITUM

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

C. DALAM REKOVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekovensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan berserta syarat-syarat Perjanjian Pembiayaan Nomor 080222002719 tertanggal 4 Januari 2023 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS dan TERGUGAT REKONVENS/PENGGUGAT KONVENS Sah Demi Hukum;
3. Menyatakan Akta Jaminan Fidusia Nomor 2054 tanggal 06 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Tangerang serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan
sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00003070.AH.05.01
tertanggal 09 Januari 2023 Sah Demi Hukum;

4. Menyatakan TERGUGAT REKONVENS/PENGGUGAT KONVENS telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 080222002719 tertanggal 4 Januari 2023;
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENS/PENGGUGAT KONVENS untuk membayar kewajiban pelunasan kepada PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS yaitu sebesar Rp. 601.813.969,- (*enam ratus satu juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan Rupiah*);
6. Menghukum TERGUGAT REKONVENS/PENGGUGAT KONVENS apabila TERGUGAT REKONVENS/PENGGUGAT KONVENS tidak dapat melakukan pembayaran pelunasan kepada PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS sebesar Rp. 601.813.969,- (*enam ratus satu juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan Rupiah*), untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia yang menjadi jaminan pelunasan hutang TERGUGAT REKONVENS/PENGGUGAT KONVENS kepada PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan Merk/Jenis : MITSUBISHI - PAJERO DAKAR 4X2 AT ULT, No. Mesin : 4N15UHC8213, No. Rangka : MK2KRWFNJ000260, No. Polisi : DA 1786 TCP, Tahun : 2021;
7. Menghukum TERGUGAT REKONVENS/PENGGUGAT KONVENS untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 18 Maret 2024 dan atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah disesuaikan dengan pbandingnya sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Misransyah, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi foto mobil roda empat Pajero Sport DA 1786 TPC, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari Fotokopi History Payment dari PT.MANDIRI UTAMA FINANCE nomor kontrak 080222002719 atas nama Nasir, S.E. H, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan tegas menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah disesuaikan dengan pbandingnya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai Asli Perjanjian Pembiayaan Nomor : 080222002719 tertanggal 4 Januari 2023 dengan Debitur atas nama Nasir (Penggugat), diberi tanda T.1;
2. Fotokopi sesuai Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor : 2054 tanggal 6 Januari 2023, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi dari Print Out Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W19.00003070.AH.05.01 Tahun 2023 tertanggal 9 Januari 2023, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi dari Print Out Riwayat Pembayaran atau History Payment Perjanjian Pembiayaan Nomor : 080222002719 tertanggal 4 Januari 2023 dengan Debitur atas nama Nasir (Penggugat), diberi tanda T.4;
5. Fotokopi dari Print Out Surat Peringatan Pertama No.0802.23.SP.009454 tertanggal 08 September 2023 beserta foto pada saat karyawan Tergugat mengantarkan surat Peringatan Pertama ke tempat usaha Penggugat, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi dari Print Out Surat Peringatan Terakhir No.0802.23.SP.009637 tertanggal 11 September 2023 beserta tanda terima pengiriman, diberi tanda T.6;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari Print Out Nomor : 058/S/LIT-MUF/BJM/I/2024 perihal Surat Tanggapan atas Surat Permohonan Pelunasan Hutang tertanggal 17 Januari 2014, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi dari Print Out Draft Memo Pre-Termination tertanggal 1 Maret 2024 Perjanjian pembiayaan Nomor : 080222002719 tertanggal 4 Januari 2023 dengan Debitur atas nama Nasir (Penggugat), diberi tanda T.8;
9. Fotokopi dari Foto Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 080222002719 beserta dokumen-dokumen lampirannya, diberi tanda T.9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Rahmat Sandy Eka Putra

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai nasabah dari PT. Mandiri Utama Finance dan Tergugat sebagai sebagai Karyawan di PT. Mandiri Utama Finance dengan tugas sebagai maintenance keterlambatan pembayaran nasabah;
- Bahwa H. Nasir, S.E. (Penggugat) sebagai nasabah PT. Mandiri Utama Finance (Tergugat) ada diikat dalam Perjanjian kredit dengan pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cicilan perbulannya sebesar Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa H. Nasir, S.E. (Penggugat) terakhir melakukan pembayaran angsuran pada bulan September 2023 dan setelah bulan September 2023 sampai sekarang tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi melihat disistem untuk 1 (satu) sampai 7 (tujuh) bulan itu pembayarannya melalui giro, kemudian untuk pembayaran ke 8 (delapan) dan seterusnya tidak ada pembayaran sama sekali;
- Bahwa atas keterlambatan pembayaran, Surat Peringatan yang pertama sudah Saksi antar ke tempat H. Nasir, S.E. (Penggugat) akan tetapi tidak bertemu dengan H. Nasir, S.E. (Penggugat) dan Saksi hanya bertemu dengan anak buahnya ditempat kerja;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm



- Bahwa bukti T.5 berupa Print Out Surat Peringatan Pertama No.0802.23.SP.009454 tertanggal 08 September 2023 beserta foto pada saat karyawan Tergugat mengantarkan surat Peringatan Pertama ke tempat usaha Penggugat);
- Bahwa PT. Mandiri Utama Finance (Tergugat) hanya memberikan Surat Peringatan Pertama, untuk Surat Peringatan terakhir yang mengirimkan adalah vendor;
- Bahwa apabila ada percepatan pelunasan dan yang menghitung berapa pelunasannya itu langsung dari sistem, jadi debitur hanya membayar pokok hutang dan denda;

2. Saksi Noor Rahmat

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai nasabah dari PT. Mandiri Utama Finance dan Tergugat sebagai Karyawan di PT. Mandiri Utama Finance dengan tugas sebagai Marketing untuk melengkapi data pengajuan dari nasabah dan verifikasi;
- Bahwa Saksi yang melakukan verifikasi atas pengajuan kredit Penggugat dengan cara mengecek kesesuaian data dari H. Nasir, S.E. (Penggugat), setelah sesuai lalu tandatangan kontrak;
- Bahwa bukti surat T.9 adalah bukti Dokumentasi pada saat Penggugat melakukan Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 080222002719 beserta dokumen-dokumen lampirannya dan Penggugat sudah membaca sendiri terkait dengan perjanjian yang akan ia setujui;
- Bahwa setelah ditandatangani, Saksi menjelaskan poin-poin penting dalam perjanjian tersebut yaitu untuk angsuran perbulan disepakati sebesar Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan, pencairan tidak ada potongan sama sekali, untuk percepatan pelunasan dikenakan finalti sekitar 8% (delapan persen) dari sisa pokok hutang dan untuk denda dikenakan 0,2% (nol koma dua persen) dari nilai angsuran perharinya, dan tidak ada keberatan dari Penggugat;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm



Menimbang, bahwa selanjutnya baik Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 1 Juli 2024, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon dijatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah (*Prosesual Excepte*) karena tidak memenuhi Syarat Formil karena dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak menjabarkan secara jelas dan spesifik tujuan dari Surat Kuasa terkait hal-hal apa saja yang diperbolehkan kepada penerima kuasa untuk berperan di pengadilan, Penggugat tidak menyebutkan kompetensi relatif, Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak menyebutkan secara jelas kedudukan para pihak baik itu Penerima Kuasa maupun PT Mandiri Utama Finance sebagai apa didalam Surat Kuasanya dan Penggugat juga tidak menyebutkan terkait dengan pokok perkara serta obyek yang akan disengketakan didalam Surat Kuasa Khususnya;
2. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima karena mengandung *obscuur libel* karena adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a *qou* yaitu terkait dengan perjanjian pengadaan mobil yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana pada alenia 2 halaman 1 dalam gugatannya terkait dasar dan alasan mengajukan gugatan yang menyebutkan "*Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menjalin kerjasama*

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm



untuk pengadaan mobil guna menunjang usaha rental Penggugat. . ." ,
Penggugat didalam gugatannya tidak menjelaskan dan menyebutkan lebih
rinci terkait dengan perjanjian dan mobil apa yang dijadikan sebagai Objek
Sengketa dalam perkara a quo oleh Penggugat, yang mengakibatkan surat
gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 1 akan Majelis Hakim
pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Kuasa
Penggugat, dalam surat kuasa tersebut telah menyebutkan Kuasa Penggugat
mewakili Penggugat untuk mengajukan gugatan pada PT Mandiri Utama Finance
diantaranya melakukan litigasi dimana proses litigasi tersebut sudah mencakup
seluruh proses persidangan. Selanjutnya Surat Kuasa tersebut pada tanggal 4
Januari 2024 dicabut dan Penggugat memberikan kuasa kepada H.Abdullah
sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2024 untuk mewakili
Penggugat dalam *aquo*, oleh karenanya terhadap eksepsi angka 1 tidak
bneralasan hukum dan haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 Majelis Hakim
pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam posisinya Penggugat Konvensi /Tergugat
Rekonvensi mendalilkan antara Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan
Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi menjalin kerjasama untuk
pengadaan mobil guna menunjang usaha rental mobil Penggugat Konvensi
/Tergugat Rekonvensi dengan PT.Mandiri Utama Finance Banjarmasin sebagai
Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi Setelah Penggugat mengalami krisis
baru menyadari apa akibat hukum dan konsekwensi dari Perjanjian yang
menggunakan Clausula Baku, karena pada saat penandatanganan kontrak
kerjasama Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak tahu
dan memahami saat disodorkan sebundel dokumen, yang Penggugat ingat
saat itu Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi disuruh tandatangan sana
sini tanpa tahu apa isi dokumen yang ditandatangani tersebut, karena pada
saat itu yang ada dalam pikiran Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm



adalah mobil diserahkan segera, agar armada baru ini dapat lebih meningkatkan usaha rental mobil Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil posita Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi selanjutnya, Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi juga tidak menguraikan secara jelas mengenai obyek gugatannya ataupun bentuk kesepakatan yang ditandatangani baik oleh Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan maupun Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi dimana Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi hanya mendalilkan apabila antara Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi terjalin kerjasama untuk pengadaan mobil guna menunjang usaha rental mobil Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi akan tetapi Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi tidak menguraikan lebih lanjut mengenai jenis mobil mobil maupun jumlah mobil dalam kerjasama tersebut. Selain itu Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi juga tidak menguraikan bentuk perjanjian antara Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi hanya mendalilkan apabila Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi menandatangani dokumen-dokumen Perjanjian yang menggunakan Klausula Baku dimana Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi tidak menguraikan juga bentuk Klausula Baku dalam dokumen perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi menguraikan mengenai Klausula Baku dalam perjanjian akan tetapi Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi tidak menguraikan mengenai bentuk Klausula Baku yang dicantumkan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi dalam dokumen-dokumen perjanjian yang telah di tandatangi oleh Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, yang mengakibatkan perjanjian tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penggugat tidak menguraikan tentang akibat atas di tandatangannya dokumen-dokumen perjanjian tersebut atas diri Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, sementara dalam petitum Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi menuntut agar kontrak

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm



kerjasama antara Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi Batal demi hukum, karena dalam perjanjian itu sendiri mengandung cacat hukum dan bertentangan dengan azas umum kebebasan berkontrak, karena posisi penggugat yang lemah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil dalam posita Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, mendalilkan atas Klausula Baku yang dicantumkan Tergugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dalam dokumen-dokumen perjanjian yang telah di tandatangani oleh Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan mengenai kerugian yang dialami Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dari ditandatanganinya perjanjian yang mengandung Klausula Baku oleh Penggugat demikian pula dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi tidak menguraikan secara jelas baik mengenai obyek gugatan, dalil-dalil gugatan serta tuntutan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dalam petitumnya tidak di rinci secara jelas sehingga mengakibatkan kontadiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa dalam praktek gugatan Penggugat kabur/tidak jelas atau *obscuur libel* dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain :

- tidak jelasnya dasar gugatan, dalil gugatan;
- tidak jelasnya obyek sengketa;
- petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 112 Rv yang pada pokoknya Penggugat dalam mengemukakan gugatannya harus disertai alasan-alasan, akan tetapi dalam gugatan Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terdapat pertentangan baik dalam posita maupun dalam petitum gugatannya, antara posita dan petitum tidak sejalan dan tidak dijelaskan secara terperinci mengenai apa yang dituntut oleh Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi / Penggugat

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm



Konvensi, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3534 K/Sip/1984, tanggal 29 Februari 1986, gugatan dikatakan obscur libel karena dalam gugatannya kacau dan kabur bahkan kontradiktif, sehingga gugatan dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam dalili gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi tersebut tidak menguraikan secara jelas, terperinci, adanya pertentangan dalam dalil-dalil gugatannya, posita dan petitum mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan demikian gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya terhadap eksepsi angka 2 Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangan dalam Konvensi dianggap telah termuat pula dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 132a HIR merupakan gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan. Dimana syarat materiil gugatan Rekonvensi adalah adanya keterkaitan hubungan antara materi gugatan Konvensi dengan materi gugatan Rekonvensi;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan Rekonvensi berkaitan erat dengan gugatan Konvensinya, maka gugatan Rekonvensinya juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah nanti;

Memperhatikan Pasal 1238, Pasal 1320, 1338 KUH Perdata serta Hukum Acara Perdata yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Konvensi untuk sebagian;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 190.400,00 (seratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi, S.H.. dan Hapsari Retno Widowulan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 29 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmasari, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat di sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dyah Nur Santi, S.H.,

Suwandi, SH, M.H

Ttd

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rahmasari, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp. 12.000,00

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PBP Relas	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Meterai	:	Rp.	10.000,00
Penggandaan	:	Rp.	8.400,00 +
Jumlah	:	Rp.	190.400,00

(seratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah)

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bjm